

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

¹Ahmad Hadi Prayitno*, ¹Masrur Ridwan, ¹Ratih Mega Puspasari

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author:

Jl. Kaligawe Raya Km 5 Telp/0246581022

E-mail: ahprayitno@unissula.co.id

Received:
1 January 2024

Revised:
15 February 2024

Accepted:
20 May 2024

Published:
26 June 2024

Abstrak

Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru-baru ini telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan *soft skill* harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para *penyitas* kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banya terjadi, baik di sekolah maupun di lingkungan perguruan tinggi dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja di lupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Peran pihak kepolisian terkhusus pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) ini juga dapat dioptimalkan membantu proses pelaporan/ aduan dari korban yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus setelah mendapatkan pendampingan dari pihak perguruan tinggi. Hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian melalui upaya pencegahan, penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peran Unit PPA merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Unit PPA diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: Korban; tindak pidana; kekerasan seksual

Abstract

Sexual harassment that occurs in the world of education has become a very highlighted thing lately, such as a case that has recently occurred in the college environment. An educational institution that is actually a place for the growth and development of students in matters of literacy and also the development of soft skills should be a place or space that is safe and comfortable for them. However, it seems that this does not apply to survivors of cases of violence against women. Cases like this are really real and many happen, both in schools and in college environments and have become an open secret that is deliberately forgotten by most parties in it. Efforts to prevent and handle sexual violence that often occurs in the university environment are the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) issued Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention and

Handling of Sexual Violence (PPKS) in the university environment. The role of the police, especially in the PPA (Women and Children Services) Unit, can also be optimized to help the process of reporting / complaints from victims who experience sexual violence in the campus environment after receiving assistance from the university. This is an effort that can be done by the police through prevention, countermeasures, so as to realize security for victims of sexual violence crimes in the university environment. The role of the PPA Unit is part of the police force formed to provide protection to women and children. The PPA unit is expected to make a significant contribution in carrying out its function duties as an institution responsible for protecting sexual violence crimes that currently occur in the university environment.

Keywords: *Victim; Crime; Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual ini dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Kekerasan berbasis gender khususnya yang banyak terjadi terhadap perempuan menjadi sebuah perbincangan yang semakin hari semakin memanas dan banyak sekali terjadi. Hal ini didasari pada modus ataupun cara yang selalu berkembang tanpa diikuti dengan adanya suatu kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan mereka (Fajriyah, 2020). Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru-baru ini telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan *soft skill* harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para *penyitas* kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik di sekolah maupun di lingkungan perguruan tinggi dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja di lupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Tidak banyak korban yang berani untuk melapor ataupun *speak up* karena stigma masyarakat terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual masih sangat kuat, belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu, tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk (Fajriyah, 2020).

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek PPKS dinilai detail dalam mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Di samping itu juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya kembali pelecehan seksual yang menimpa civitas akademika (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021).

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku

kekerasan seksual, akan tetapi baru beberapa bulan setelah aturan tersebut diterbitkan, pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi. Dalam Pasal 5 ayat 1 Permendikbudristek tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi menyebutkan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual ini mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Tidak hanya itu pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi ini memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus kekerasan seksual. Peran kepolisian inilah yang sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dan berwenang atas ketertiban umum, keselamatan serta keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga dapat ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran pihak kepolisian terkhusus pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) ini juga dapat dioptimalkan membantu proses pelaporan/ aduan dari korban yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus setelah mendapatkan pendampingan dari pihak perguruan tinggi. Hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian melalui upaya pencegahan, penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Peran Unit PPA merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Unit PPA diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa pengabdian masyarakat ini sangat penting dan penulis tertarik untuk melakukan kajian melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur penanganan tindak pidana kekerasan seksual dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta bagaimana strategi kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi proses penyidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan berupa seminar untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi lingkungan perguruan tinggi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di salah satu hotel sekitar Kota Semarang yaitu Hotel Dalu yang berada di Jalan Majapahit Semarang. Pada acara kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut telah dihadiri oleh Tim Pengabdian Masyarakat yakni Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H; Dr. Masrur Ridwan, S.H.,M.H; Dr. Ratih Mega Puspari, S.H.,M.H; Staf Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Unissula yakni Bapak Dwi Riyadi Hartono, S.T; Kaprodi Fakultas Hukum yakni Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H; Kopol Munawwarah, S.H.,S.I.K.,M.H selaku pembicara dari Kanit I PPA Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jateng; serta perwakilan mahasiswa sekitar Semarang yakni berjumlah kurang lebih 25 orang mahasiswa yang diambilkan dari bidang ilmu hukum dan ilmu akademik lainnya antara lain dari Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Semarang, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata dan lain sebagainya. Penyampaian materi tersebut disampaikan beberapa topik materi oleh 2 (dua) narasumber. Narasumber 1 menyampaikan materi terkait penanganan serta pencegahan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tidak lepas dari peran serta civitas akademik perguruan tinggi. Kemudian, dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua yang

membahas terkait topik proses pelaporan apabila menjadi korban dari salah satu tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil survei melalui minat serta antusias mahasiswa aktif dalam fokus group discussion dalam mengikuti pelaksanaan seminar penyuluhan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang diselenggarakan. Peserta kegiatan seminar pengabdian masyarakat sangat setuju kegiatan ini telah dilaksanakan tepat waktu dan sangat berguna bagi mahasiswa yang masih menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber saat melaksanakan kegiatan sosialisasi penyuluhan terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dilaksanakan di Hotel Dalu Semarang, sebanyak 25 peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangatlah relevan dengan judul kegiatan pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya pemberitaan di laman media masa terkait permasalahan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi mendapat sorotan tajam dari kalangan masyarakat. Padahal, lingkungan pendidikan Perguruan Tinggi seharusnya menjadi tempat yang aman dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Seseorang yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual akan merasakan ketakutan di kemudian hari jika masyarakat mengetahui apa yang menimpanya. Hal ini karena kejahatan seksual merupakan aib bagi korban dan keluarganya, maka lebih baik korban bersembunyi atau menolak untuk mengajukan ganti rugi karena khawatir prosesnya akan semakin panjang, yang dapat menyebabkan korban menderita untuk jangka waktu yang lebih lama.

Trauma psikis umumnya dialami oleh hampir semua korban tindak pidana kekerasan seksual. Kondisi ini berdampak luas pada kehidupan korban termasuk proses pembelajaran yang seharusnya menjadi fokus utama. Bahkan banyak korban yang bunuh diri akibat trauma berkepanjangan. Banyak korban masih kekurangan kapasitas atau pemahaman untuk memahami hak-hak mereka. Akibatnya, korban tidak dapat membela diri. Suka atau tidak suka, korban dipaksa untuk mengikuti keinginan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Adanya pihak pemegang otoritas terus memperburuk kondisi korban yang tidak berdaya. Pemegang otoritas ini mengontrol penerapan nilai-nilai kepatuhan tersebut. Akibatnya, ketimpangan relasi kuasa semakin kuat, sehingga peluang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual sangat mungkin terjadi.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terlahir untuk menyelamatkan korban dari tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi sebab para korban dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. perlindungan hukum diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik atau dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh civitas akademik perguruan tinggi. Permendikbud juga menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut satuan tugas merupakan bagian dari Perguruan Tinggi berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Tugas dari pada Satgas tersebut yakni melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar kampus untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban. Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi satgas dalam melaksanakan tugas tersebut (Apriani et al., 2022).

Ruang lingkup dari pada tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yakni sebagai berikut:

- a. Fisik, di antaranya menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokan bagian tubuh pelaku pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, melakukan percobaan perkosaan tapi tidak terjadi.
- b. Non fisik, seperti halnya mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang pribadi; memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
- c. Verbal/ Lisan, seperti halnya menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, yang bernuansa seksual; menyampaikan ujaran yang melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan/atau identitas gender.
- d. Teknologi informasi dan komunikasi, seperti halnya mengambil, merekam, mengunggah foto yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Tindakan yang dapat dilakukan:

- a. Menghadap ke wali dosen;
- b. Menghadap ke Kaprodi;
- c. Menghadap ke Wali Dekan bidang Kemahasiswaan;
- d. Membuat laporan ke Dekan;
- e. Membuat laporan ke Rektor;
- f. Upaya hukum melalui litigasi/ laporan ke Kepolisian.

Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pasal 12 ayat 2 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dapat dilakukan dengan cara perlindungan kepada korban atau saksi berupa :¹

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa;
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Penyedia informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. Penyedia akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
- h. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. Perlindungan bagi korban apabila terdapat tuntutan balik baik secara pidana (laporan balik) ataupun secara perdata (gugatan tuntutan ganti rugi).
- j. Penyediaan ruman aman.

¹ Hasil Diskusi dengan Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H dengan Kompol Munawwarah, S.H.,S.I.K.,M.H.

Adapun cara penanganan khusus dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi yakni:

- a. Pendampingan (konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani);
- b. Perlindungan (jaminan untuk menyelesaikan perkuliahan);
- c. Pengenaan sanksi administrative (ringan, sedang, dan berat);
- d. Pemulihan korban (tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologi, bimbingan sosial dan rohani).

Cara penanganan di atas tentu tidak lepas dari pada jaminan perlindungan hukum jika korban atau saksi adalah mahasiswa pimpinan perguruan tinggi harus memastikan bahwa mahasiswa yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak terancam drop out, dicabut beasiswanya, atau dirugikan kemampuannya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan akibat laporannya kepada satuan tugas kekerasan seksual. Sedangkan jaminan perlindungan hukum jika korban atau saksi pendidik dan/atau tenaga Kependidikan maka Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak diancam dengan pemindahan, pemecatan sementara atau tetap, pengurangan hak kerja, atau hal-hal lain yang menghambat pekerjaannya di kampus akibat laporannya kepada satuan tugas kekerasan seksual.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual dengan berbagai cara, seperti menyebarluaskan informasi tentang anti kekerasan melalui berbagai media dan meningkatkan pemahaman melakukan pelatihan, seminar, dan diskusi; mengembangkan kajian ilmiah tentang kekerasan seksual, memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan gender ke dalam kurikulum, menyediakan anggaran perawatan korban, dan merancang fasilitas dan tata ruang yang ramah, nyaman, dan aman bagi laki-laki dan perempuan. Secara khusus, kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dihentikan dengan cara yaitu menghindari bahasa yang merendahkan dan menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan seksual, bersikap tegas terhadap orang yang membuat lelucon terkait kekerasan seksual, memberikan dukungan terhadap korban kekerasan seksual, berfikir kritis terhadap pesan di media sosial yang membahas tentang kekerasan seksual, ikut serta terlibat dalam kelompok anti kekerasan seksual. Dengan demikian, institusi pendidikan dan civitas akademika dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Langkah pertama dalam membangun kesadaran civitas akademika untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan, pencegahan kekerasan seksual, dan penanganan kasus secara tepat adalah dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang kekerasan seksual. Perbaikan infrastruktur juga dapat mengurangi peluang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di tengah civitas akademika, Tenaga Kependidikan, Warga kampus, dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur mencakup penerangan, pemasangan CCTV, ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak.

Prosedur Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Rektor, Surat Edaran, Buku, dan Standar Operasional Prosedur merupakan kebijakan yang telah di susun dan dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dibuat dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing perguruan tinggi. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi wajib melakukan pencegahan Kekerasan Seksual melalui:

- a. Pembelajaran;
- b. Penguatan tata kelola; dan
- c. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Penanganan kekerasan seksual harus menghormati hak-hak korban dan berlandaskan pada keadilan dan perlindungan korban. Pada hakekatnya, korban kejahatan adalah pihak yang paling menderita. Karena korban biasanya tidak menerima perlindungan hukum, akibatnya banyak hak korban yang terabaikan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan agar pelaku kekerasan merasa jera hingga menyesali perbuatannya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Apabila pihak universitas memberikan penanganan yang baik maka akan terwujudnya kampus yang terbebas dari kekerasan seksual.

Perguruan Tinggi telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani laporan dugaan kekerasan seksual dari korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus aktif. Laporan korban kekerasan seksual di kampus harus ditangani secara cepat dan tepat. Sejak laporan ditulis, sistem penanganan dilaksanakan sejak adanya laporan dugaan kekerasan seksual dengan memberikan pelayanan kepada korban kekerasan seksual, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan pemulihan terhadap korban.² Bantuan medis, psikologis, konseling, dan pendampingan. Laporan korban kepada wakil dekan bidang kemahasiswaan, dimana struktur unit pelayanan terpadu berada, merupakan langkah awal dalam proses pelaporan. Laporan kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan dari fakultas senat universitas kemudian dilakukan penyelidikan, persidangan, dan sanksi, yang diakhiri pada keputusan rektor untuk menanggapi kasus tersebut. Korban harus memiliki pemahaman yang jelas tentang proses pelaporan dan dijalankan dengan penuh amanah pada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Semua civitas akademika wajib mematuhi aturan tersebut dengan baik dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui: a. pendampingan; b. perlindungan; c. penerapan sanksi administratif; dan d. pemulihan korban. Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, saksi, atau pendamping dan harus mendapatkan persetujuan dari korban, saksi atau pendamping, bentuk pendampingan yang diberikan oleh pihak Perguruan Tinggi adalah berupa:

- a. Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b. Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.

Perlindungan diberikan untuk mendampingi korban yang status civitas akademik dengan memberikan jaminan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan pekerjaan untuk tenaga pendidik, jaminan perlindungan dari ancaman fisik maupun non fisik, perlindungan kerahasiaan identitas, penyedia informasi hak dan fasilitas perlindungan, memberikan akses mengenai informasi perlindungan dari penegak hukum yang menguatkan, stigma bagi korban, perlindungan korban dari tuntutan pidana dan gugatan perdata dari kekerasan seksual yang dilaporkan penyediaan rumah aman, dan perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan (Saraswati & Sewu, 2022). Penjatuhan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban pelecahan seksual mengingat penjatuhan sanksi tersebut dapat memberikan rasa aman dan membantu menghilangkan perasaan trauma serta mendapatkan rasa keadilan atas kejadian yang telah dialami oleh korban. Sanksi administratif dilakukan terhadap pelaku yang sudah terbukti melakukan

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan sebelumnya telah diselidiki oleh Satuan Tugas. Sanksi administratif ditetapkan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku. Pengenaan sanksi administratif, pemberian sanksi administratif dapat dijatuhkan pada individu Terlapor, Pemimpin Perguruan Tinggi maupun Institusi Perguruan Tinggi.

Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan tindak pidana kekerasan seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Penjelasan pada Pasal 14 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:

- a. Sanksi administratif ringan;
- b. Sanksi administratif sedang; atau
- c. Sanksi administratif berat

Penjatuhan sanksi harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan, rekomendasi sanksi dari satgas harus disusun bukan berdasarkan besar peluang pelaku menjadi orang yang lebih baik, melainkan berdasarkan besar dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban dan lingkungan sekitar korban. Penjatuhan sanksi juga harus dilakukan sesuai rekomendasi satgas, atas sanksi yang dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah diperiksa oleh satgas. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permen PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebaliknya. Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi korban dan lingkungan perguruan tinggi, bukan besar peluang pelaku untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Adapun alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus kekerasan adalah surat tertulis termasuk hasil visum, keterangan ahli (BAP), petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat (apabila dilakukan melalui media online chatting) maupun surat elektronik keterangan pelapor keterangan terlapor. Penentuan sanksi dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan dampak kekerasan seksual yang terjadi pada korban, bukan mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri. Pemeriksaan dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi atas permintaan satgas sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi satgas. Dampak dari tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada korban perempuan dapat melibatkan ahli medis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa melalui visum (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022).

Sekian dari banyaknya kasus tindak kekerasan seksual yang di terjadi pada mahasiswa payung hukum di lingkungan perguruan tinggi masih kurang ditegakan oleh satgas civitas akademik perguruan tinggi. Oleh karena itu peran serta pihak lembaga penegak hukum sangatlah diikutsertakan dalam penindakan kasus tindak pidana kekerasan seksual khususnya yakni unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dapat memberikan edukasi melalui salah satunya seminar pengabdian masyarakat ini dalam sosialisasi penyuluhan terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Peran serta pihak kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, maka kepolisian mempunyai peran yang sangat besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua elemen, terutama mahasiswa perguruan tinggi sebagai elemen utama bagi *agen of change* yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam strategi pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, Polda Jawa Tengah menunjuk Unit PPA untuk menelisik proses dari pada kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak-anak yang

mana menggunakan cara yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam pendekatan yakni Tindakan Preventif dan Tindakan Represif. Tindakan Preventif dapat dilakukan dengan 2(dua) objek sistem pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan faktor-faktor yang menjadi sebab akibat kejahatan. Tindakan Represif suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual melalui tindakan preventif adalah sosialisasi dan penyuluhan keseluruhan di lingkungan perguruan tinggi yang berada di wilayah Kota Semarang dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian tahun ajaran baru. Kemudian kepolisian juga melakukan pelatihan dan seminar terkait tindak pidana kekerasan seksual, pelatihan dan seminar rutin diadakan setiap setahun sekali yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Sementara tindakan represive yang dilakukan oleh kepolisian di Kota Semarang ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang dalam Pasal 281 sampai Pasal 301 KUHP tentang Kekerasan Seksual.

Adapun data kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 terakhir antara lain:

- a. Kasus pencabulan sebanyak 1.769.
- b. Eksploitasi seksual sebanyak 143.
- c. Persetubuhan sebanyak 2.679.

Sekian banyak kasus yang mendominasi yaitu persetubuhan dan pencabulan, yang menyebabkan kasus tindak pidana kekerasan seksual terus menerus meningkat sampai detik ini. Dengan adanya pembentukan Satgas di setiap perguruan tinggi ini sangat membantu pihak kepolisian untuk mendapatkan data pelaporan terhadap korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Data diagram persentase menyatakan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual ini banyak mendominasi di lingkungan perguruan tinggi yang dituju oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu mahasiswi yang lemah dalam membela dirinya sendiri. Sehingga korban banyak yang diabaikan bahkan tidak direspon saat melakukan pelaporan ketika mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh di lingkungan perguruan tinggi.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual merupakan kasus yang peka sekali. Biasanya pelapor yang datang melapor adalah korban sendiri, kemudian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian) membuat laporan tembusan ke Piket Reskrim. Pelapor akan diinterogasi dan kemudian piket Reskrim akan membuat laporan yang nantinya dilimpahkan ke bagian Bin-Op Reskrim Umum lalu berkas laporan akan dibawa ke direktur. Kurang lebih 1 hari laporan tersebut akan dilimpahkan kembali oleh Direktur Reskrim ke Sub-Dit bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Setelah itu unit PPA akan membuatkan Mindik (Administrasi Penyidikan), lalu selang sehari akan dilakukan pemanggilan pelapor sebagai saksi pelapor, korban pelecehan, dan/atau saksi-saksi yang mengetahui.

Berdasarkan hasil diskusi pelaksanaan seminar pengabdian masyarakat ini, dalam proses pelaksanaan penyidikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan

dengan kekerasan seksual terhadap mahasiswi pada lingkungan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual; Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual mempunyai tujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik di dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana.
- b. Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya; Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi ini akan di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Tata cara pemeriksaan saksi oleh Penyidik Polda Jateng yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah:
 - 1) Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat dipertemukan satu dengan yang lainnya.
 - 2) Saksi diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - 3) Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh Penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Apabila saksi tidak setuju untuk menandatangani maka penyidik dan mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani.
 - 4) Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual; Tujuan dari pemeriksaan terhadap pemeriksaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka, jika dari hasil pemeriksaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka memiliki unsur-unsur tindak pidana, maka sejak diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian penyidik akan mencatat keterangan yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serinci-rincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.
- d. Pembuatan berita acara penyidikan; Setelah proses pemeriksaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual di rasa telah cukup, maka penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Dalam BAP berisi tentang keterangan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.
- e. Penggeledahan; Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti atas perbuatan kasus tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam melakukan penggeledahan penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan. Sebelum melakukan penggeledahan penyidik terlebih harus menunjukkan tanda pengenal ke pihak tersangka atau keluarganya. Guna keamanan dan ketertiban dalam penggeledahan, petugas dapat melakukan penjagaan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang untuk tidak meninggalkan tempat tersebut.
- f. Penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual; Beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh penyidik antara lain harus mempunyai surat izin untuk melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenal,

penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan penyidik akan membungkus barang bukti tersebut dan dilakukan penyitaan.

- g. Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk menjalani sidang; Jika di dalam proses pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual sudah selesai maka berkas akan di serahkan kepada pengadilan. Namun, jika berkas di nilai kurang lengkap maka pihak pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk melengkapinya dan penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang diperiksa di Polda Jateng telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Beberapa unit yang dilakukan Polda Jateng dalam dalam rangka kerjasama penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual ini antara lain:

- a. Unit UPPA, bekerjasama dengan beberapa biro hukum untuk mendampingi pelayanan kasus tindak pidana kekerasan seksual yakni:
 - 1) Bantuan Hukum → LBH, UPTD PPA, P2TP2A.
 - 2) Layanan Medis → Rumah Sakit, Puskesmas.
 - 3) Layanan Psikologi → UPTD PPA, P2TP2A, Dinas Sosial.
 - 4) Rehabilitas Sosial → Kementrian Sosial, Dinas Sosial.
 - 5) Jaminan Keamanan → LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
 - 6) Pemulangan → Kementrian Sosial, Dinas Sosial, dan Pemerintah Daerah.
- b. Kejaksaan
- c. Pengadilan

Adapun yang dapat dilakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang ada di tempat umum antara lain:

- a. Alihkan perhatian korban
- b. Dapat menegur secara langsung
- c. Laporkan kepada pihak yang berwajib
- d. Rekam saat kejadian tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan perguruan tinggi (kampus) yakni antara lain:

- a. Menciptakan lingkungan yang aman;
- b. Membuat komitmen kebijakan;
- c. Sosialisasi aturan TPKS;
- d. Meningkatkan sarana keamanan;
- e. Berikan sanksi berat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Dengan demikian kasus tindak pidana kekerasan seksual ini dapat dicegah dengan beberapa uraian tangan untuk bekerjasama dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan yang saat ini seperti fenomena gunung es sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, kesulitan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam menangani kasus tersebut yakni dengan tantangan pembuktian kasus kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Hanya korban yang menjadi saksi kunci dan dalam kondisi trauma, sulit dimintai keterangan;
- b. Alat bukti ilmiah mutlak dibutuhkan, namun mahal (*visum et repertum, visum psikiatrikum, mikrobiologi, toksikologi, DNA, dll*);

- c. Korban dapat melapor terlambat, dan kemudian alat bukti yang melekat di badan korban sudah hilang;
- d. Korban dalam ancaman pelaku/ keluarga;
- e. Pelaku orang terdekat dalam relasi kuasa tidak seimbang.

Adapun tantangan yang dialami pihak lembaga kepolisian yakni:

- a. Adanya perbedaan persepsi APH terhadap penafsiran undang-undang sehingga penanganan perkaranya terhambat;
- b. Keterbatasan layanan/ bantuan teknis kesehatan terutama dalam mendukung pembuktian perkara (VER, Visum Psikiatrikum, DNA, dll) dan pembiayaan yang belum jelas;
- c. Keterbatasan dokter, psikolog, peksos, pendamping hukum, dll;
- d. Sarana dan prasarana pengaman terhadap korban belum terpenuhi;
- e. Belum adanya sistem penanganan yang terintegrasi;
- f. SDM yang belum responsif gender.

KESIMPULAN

Perlindungan yang diberikan kepada para korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 12 Permendikbudristek tersebut mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 Permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.

Melalui Seminar yang bertajuk Penyuluhan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Unit PPA Kompol Munawwarah, S.H.,S.I.K.,M.H. selaku lembaga penegak hukum yang mendukung dan mencegah banyaknya tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki peran dalam penyuluhan melalui sosialisasi kegiatan seminar pengabdian masyarakat ini memberi materi terkait bagaimana proses tahapan pelaporan pengaduan ke pihak kepolisian, memberikan penanganan konseling yang mana bekerja sama dengan pihak psikiater diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut, tahapan laporan serta penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan dapat mengurangi banyaknya kasus yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Di sisi lain juga perlu diperhatikan bahwasannya tindak pidana yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi bukan hanya tanggung jawab pimpinan/dosen pihak perguruan tinggi maupun pihak kepolisian yang mana sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Akan tetapi, hal tersebut juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat serta seluruh civitas akademika yang ada di lingkungan perguruan tinggi agar terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan terkendali. Adanya laporan dari seluruh mahasiswa juga dapat membantu menanggulangi tindak kejahatan yang diharapkan sangat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilanjutkan untuk pengembangan ilmu selanjutnya meskipun dalam peraturan yang dikeluarkan oleh permendikbudristek tentang bagaimana penanganan, pencegahan, perlindungan, serta sanksi administratif terhadap kasus

tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, penjatuhan sanksi administratif saja dinilai belum cukup jika melihat bagaimana keadaan korban setelah mengalami kejadian tersebut. Wilayah Kota Semarang sendiri belum memiliki payung hukum yang kuat secara spesifik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual. Pengertian tersebut terbatas pada delik kesusilaan yang menyangkut dengan seksual di dalam KUHP. Oleh sebab itu, perlunya suatu undang-undang khusus yang secara spesifik mengatur tentang istilah kekerasan seksual di dalam KUHP sangat diperlukan dalam menetapkan sanksi pidana yang tepat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap demi melindungi hak korban dan pemberian sanksi yang sepadan kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Harapan dari sudut pandang kepolisian daerah Jawa Tengah sendiri kasus tindak pidana kekerasan seksual sendiri dimensinya sangat luas dapat terjadi pada siapa saja, lintas status sosial, lintas status ekonomi, lintas pendidikan, lintas budaya, lintas negara. penanganan sehingga harus ditangani dengan cepat didukung dengan SDM dan jaringan kerja yang kuat. Dapat dilihat dari psikologi korban yang mengalami kekerasan seksual ini korban biasanya mengalami trauma, membutuhkan pendamping dari pihak psikologi untuk memulihkan kondisi psikologis termasuk pendamping bagi disabilitas. Pembuktian dari tindak pidana kekerasan seksual ini perlu didukung petugas kesehatan yang terampil untuk memberikan layanan medikolegal yang lengkap termasuk pemulihan korban yang rentan terinfeksi penyakit menular (HIV/AIDS, Spilis, dll). Dengan demikian perlu dibuatkan satu system penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terhadap para perempuan yang terintegrasi sehingga hak-hak korban terlindungi. Kemudian dengan adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam mendukung terselenggaranya proses penanganan perkara yang komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini sukses karena bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada: a) Unissula yang telah memberi bantuan dana pengabdian masyarakat; b) Kompol Munawwarah, S.H., S.I.K., M.H selaku Kanit PPA Subdit IV/ Renakta Ditreskrim Polda Jawa Tengah yang sudah memberikan ilmu pada acara seminar pengabdian masyarakat internal di Unissula.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, A. R., Prihastini, M., Utami, N. A., Aminah, S., & Sari, S. I. P. (2022). Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat Pelaksanaannya di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)*, 2(1), 12-17.
- Fajriah, M. N. (2020). *Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan*. <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021). *Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>, diakses pada tanggal 21 November 2023.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Buku Pedoman Pelaksanaan Permen PPKS*.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika.

Santoso, T. (2013). *Kriminologi*. Rajawali Press.

Saraswati, N. D., & Sewu, P. L. S. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 115-137. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464>

Sulaeman, M., & Homzah, S. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Refika Aditama.